



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (4) BAB IV Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Peraturan Daerah dapat mengatur tentang pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya serta tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa;
 - b. bahwa berdasarkan BAB XVIII Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dapat diatur dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi seluruh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar piutang Pajak Daerah khususnya Piutang Pajak Bumi dan Bangunan serta memperhatikan efektivitas dan efisiensi dalam penatausahaan pencatatan piutang Pajak Bumi dan Bangunan, perlu mengatur Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 480);
 7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 52).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Paser sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser. -
5. Kepala BAPENDA adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah disebut BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah disebut PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada BKAD Kabupaten Paser.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB- P2 adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Piutang Pajak adalah pajak yang masih harus ditagih termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

13. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Piutang PBB- P2 adalah rincian piutang yang timbul atas pendapatan PBB-P2 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember sebelum tahun pengalihan, baik yang belum daluwarsa maupun telah daluwarsa hak penagihannya sesuai Undang-Undang Perpajakan tetapi belum dilakukan penghapusan Piutang PBB-P2 oleh Bupati.
14. Kedaluwarsa adalah suatu alat ukur memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
15. Penelitian adalah usaha mencari, mengumpulkan dan menganalisis fakta-fakta mengenai suatu masalah.
16. Penelitian Setempat adalah penelitian yang dilakukan ditempat wajib pajak dan/atau objek pajak sehubungan dengan piutang PBB P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
17. Penelitian Administrasi adalah penelitian yang dilakukan di kantor, baik di kantor Badan Pendapatan Daerah maupun Kantor Pemerintah Daerah, meliputi hal-hal yang yang mengakibatkan hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
18. Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan NOP adalah nomor identitas objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
19. Objek Pajak Ganda adalah pengenaan jenis Pajak yang sama oleh Daerah kepada subjek Pajak yang sama ataupun subjek Pajak berbeda dalam periode Pajak yang sama dengan menerbitkan 2 (dua) atau lebih Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)/Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPtPD) untuk 1 (satu) objek Pajak.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPtPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlahPajak yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlahkredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
28. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

PIUTANG PAJAK YANG DAPAT DIHAPUSKAN

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan Piutang Pajak dalam Peraturan Bupati ini merupakan PBB-P2.
- (2) Nilai Piutang PBB-P2 yang dapat dihapuskan tercantum dalam:
 - a. STPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SPPT;
 - e. SPtPD;
 - f. SKPD; dan
 - g. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah Pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- (3) Piutang PBB-P2 yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan karena:
 - a. kedaluwarsa;
 - b. objek Pajak Ganda; dan/atau
 - c. administrasi tidak dapat ditelusuri.

BAB III

KEDALUWARSA PENAGIHAN PBB-P2

Pasal 3

- (1) Kedaluwarsa penagihan PBB-P2, berlaku setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

- (2) Kedaluwarsa penagihan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang PBB-P2 dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 4

- (1) Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan surat paksa tersebut.
- (2) Pengakuan utang PBB-P2 secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b apabila Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB IV

ADMINISTRASI TIDAK DAPAT DITELUSURI

Pasal 5

- (1) Piutang PBB P2 Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data administrasi BAPENDA yang tidak dapat atau tidak mungkin ditelusuri lagi, karena:
 - a. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak dapat ditemukan disebabkan:
 - (1) meninggal dunia dengan menunjukkan bukti kematian (akta kematian, surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Desa/Lurah setempat dan/atau Pejabat Rumah Sakit) dan tidak meninggalkan harta warisan dengan disertai putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak meninggalkan harta warisan, serta tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - (2) pindah alamat dan tidak mungkin ditemukan lagi; dan
 - (3) meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
 - b. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan Surat Paksa kepada pengadilan negeri, atau kelurahan/desa setempat, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
 - d. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah kedaluwarsa; atau
 - e. Wajib Pajak /penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajak nya.
 - f. Wajib Pajak menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya dan telah memiliki ketetapan hukum dari instansi berwenang;
 - g. dokumen sebagai dasar penagihan piutang PBB-P2 tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*;
 - h. hak Daerah untuk melakukan penagihan piutang PBB-P2 tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan peraturan, kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan Bupati; dan

- i. sebab lain sesuai hasil penelitian, misalnya objek Pajak tidak ditemukan, objek dan Wajib Pajak dan atau penanggung pajak tidak ditemukan tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan sebab lain sebagainya dan objek pajak berubah menjadi fasilitas umum (fasum).
- (2) Piutang PBB P2 Wajib Pajak Badan yang menurut data administrasi BAPENDA yang tidak dapat ditagih lagi, disebabkan:
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. penagihan Pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, atau Kelurahan/Desa setempat, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada pengumuman atau media massa;
 - d. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah kedaluwarsa; atau
 - e. dokumen sebagai dasar penagihan piutang PBB-P2 tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*;
 - f. hak Daerah untuk melakukan penagihan piutang PBB-P2 tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan peraturan, kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan Bupati; dan
 - g. sebab lain sesuai hasil penelitian, misalnya objek Pajak tidak diketemukan, objek dan Wajib Pajak tidak diketemukan tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan sebab lain sebagainya dan objek Pajak berubah menjadi fasilitas umum (fasum).

BAB V

PENELITIAN SETEMPAT DAN ADMINISTRASI

Pasal 6

- (1) Untuk memastikan Piutang PBB-P2 yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), wajib dilakukan Penelitian Setempat atau Penelitian Administrasi oleh B A P E N D A .
- (2) Dalam rangka penelitian setempat atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPENDA dapat membentuk tim yang terdiri dari pejabat dan pelaksana yang memiliki kemampuan teknis dan administrasi.
- (3) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam laporan hasil Penelitian.
- (4) Laporan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang PBB-P2 yang dapat dihapuskan.

Pasal 7

- (1) BAPENDA meneliti kelengkapan administrasi hasil Penelitian.
- (2) Terhadap usulan penghapusan piutang PBB-P2 yang belum memenuhi kelengkapan administrasi, dikembalikan kepada tim atau BAPENDA, untuk dilakukan perbaikan yang diperlukan.

- (3) BAPENDA menyusun daftar usulan penghapusan Piutang PBB-P2 berdasarkan laporan hasil Penelitian yang telah memenuhi persyaratan.

Pasal 8

- (1) BAPENDA meminta persetujuan untuk melakukan penghapusan Piutang PBB-P2 berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) kepada PPKD.
- (2) Setelah mendapat persetujuan dari PPKD, selanjutnya BAPENDA mengajukan permohonan pertimbangan penghapusan Piutang PBB-P2 kepada Bupati.
- (3) Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya Berita Acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (4) Permohonan penghapusan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. jumlah Piutang Pajak;
 - c. tahun pajak;
 - d. alasan penghapusan Piutang Pajak;
 - e. nomor objek pajak (NOP);
 - f. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - g. laporan hasil penelitian

Pasal 9

- (1) Berdasarkan usulan yang disampaikan oleh BAPENDA, Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2.
- (2) Kewenangan penetapan penghapusan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bupati dapat langsung menetapkan penghapusan Piutang PBB-P2 untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); atau
 - b. Bupati menetapkan penghapusan Piutang PBB-P2 setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (3) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA melakukan:
 - a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang PBB-P2; dan
 - b. hapus tagih dan hapus buku atas Piutang PBB-P2 tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

BAB VI

FASILITASI

Pasal 10

- (1) BAPENDA melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pengoordinasian, penyempurnaan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaraan penerapan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Format formulir dan dokumen yang dihasilkan serta prosedur penghapusan piutang PBB-P2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 29 November 2021

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 29 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2021 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser

H. ANDI AZIS, SH
NIP 19680816 199803 1 007

